



PUTUSAN

Nomor : 428/Pid.B/2012/PN.RBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MULYONO;**
Tempat lahir : Bima;
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 17 Maret 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.11/04, Kel. Sarae, Kecamatan
Rasanae Barat, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SAIFUL ISLAM, SH, yang bertindak selaku Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Pebruari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Register No.47/ PID.SK/2012/PN.RBI tertanggal 10 Desember 2012;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum, berdasarkan surat/Perintah Penahanan Nomor : Print-99/P.2.14/ Ep.2/11/2012, sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan surat/Perintah Penahanan Nomor : 418 / Pen.Pid/2012/PN.RBI sejak tanggal tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat/Perintah Penahanan Nomor : 418 /Pen.Pid/2012/PN.RBI sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2012;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada persidangan tanggal 18 Pebruari 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

- 1 Menyatakan terdakwa Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan PRIMAIR;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama yang berisi penyerahan sepetak tanah oleh sdr. IDRIS ME'E kepada sdr. H. LANDA ME'E;

Tetap telampir dalam berkas perkara;

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Pembelaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan untuk menerima dan mengabulkan seluruh pokok-pokok dalam pembelaan;
- 2 Menyatakan untuk membebaskan segala bentuk tuntutan yang diajukan oleh saudara JPU atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Mulyono;
- 3 Menyatakan tidak terbukti saudara terdakwa Mulyono melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 263 (1) KUHP;
- 4 Memulihkan segala hak terdakwa dengan kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
- 5 Membebaskan seluruh biaya yang timbul pada negara;
- 6 Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap saksi korban IDRIS ME'E, saksi SITI RUKAYAH BINTI ME'E, saksi KAMUSIAH BINTI ME'E dan saksi SIRAJUDDIN adalah keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 ayat (2) KUHP;

Dan atau menurut rasa keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 13 September 2012 pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MULYONO, pada tanggal 20 April 2007 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Lurah Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan April 2007 terdakwa mendatangi saksi IDRIS ME'E di rumahnya di RT.10/04 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi IDRIS ME'E bahwa dirinya akan menjual tanah, oleh karena itu saksi IDRIS ME'E diminta oleh terdakwa sebagai saksi untuk jual beli tersebut dan untuk keperluan itu terdakwa meminta saksi IDRIS ME'E untuk membubuhkan tandatangannya di atas selembar kertas kosong (belum ada tulisannya) dan atas permintaan dari terdakwa tersebut, kemudian saksi IDRIS ME'E membubuhkan tandatangannya pada selembar kertas kosong yang disodorkan oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya masih dalam Bulan dan tahun yang sama terdakwa juga mendatangi saksi KAMUSIAH BINTI ME'E di rumahnya di RT.09/03 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan dengan alasan yang sama seperti yang disampaikan kepada saksi IDRIS ME'E, terdakwa meminta saksi KAMUSIAH BINTI ME'E untuk membubuhkan tandatangannya di atas selembar kertas kosong dan atas permintaan terdakwa tersebut, kemudian saksi KAMUSIAH BINTI ME'E membubuhkan tandatangannya pada selembar kertas kosong yang disodorkan oleh terdakwa;

Bahwa kemudian masih dalam bulan dan tahun yang sama, terdakwa mendatangi saksi SITI RUKAYAH BINTI ME'E di rumahnya di RT.09/03 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan dengan alasan yang sama seperti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada saksi IDRIS ME'E dan saksi KAMUSIAH BINTI ME'E, terdakwa juga meminta supaya saksi SITI RUKAYAH BINTI ME'E untuk membubuhkan tandatangannya di atas lembar kertas kosong dan atas permintaan terdakwa tersebut, kemudian saksi SITI RUKAYAH BINTI ME'E membubuhkan tandatangannya pada lembar kertas kosong yang disodorkan oleh terdakwa;-

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2007 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menemui saksi TAUFIK ISMAIL yang merupakan salah seorang staf di Kelurahan Jatiwangi dan saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi TAUFIK ISMAIL supaya mengetikkan dengan menggunakan komputer sebuah Surat Pernyataan Bersama yang intinya berisi pernyataan dari IDRIS ME'E selaku Pihak Pertama telah menyerahkan kepada H. LANDA ME'E selaku Pihak Kedua, 1 (Satu) petak tanah kebun seluas 1.800 m2 atas nama almarhum ME'E BIN TALIB (ayah kandung pihak Pertama dan pihak Kedua) sesuai SPPT Blok No.028-0028 Kelas A 40 terletak di So Kedo Watasan Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Pemerintah Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kebun Ibrahim Ismail;

Sebelah Selatan: Tanah Kebun M. Saleh Arsyad;

Sebelah Barat : Tanah Kebun H. Yasin Hasan;

Sebelah Timur: Tanah Kebun H. Landa ME'E;

Bahwa setelah surat pernyataan dengan isi pada pokoknya seperti tersebut di atas selesai diketik beserta nama-nama pihak yang bertandatangan dalam surat pernyataan tersebut, termasuk pula nama saksi IDRIS ME'E yang disebut dalam surat pernyataan tersebut sebagai Pihak Pertama dan juga saksi KAMUSIAH BINTI ME'E serta saksi SITI RUKAYAH BINTI ME'E yang keduanya disebut sebagai orang yang turut menyetujui selaku saudara kandung, selanjutnya Surat Pernyataan Bersama tersebut dicetak dengan menggunakan printer oleh saksi TAUFIK ISMAIL dan setelah itu hasil cetakannya diserahkan kepada terdakwa;

Bahwa kemudian Surat Pernyataan Bersama yang belum ditandatangani oleh para pihak tersebut dibawa oleh terdakwa meninggalkan Kantor Lurah Jatiwangi dan beberapa jam kemudian terdakwa kembali ke Kantor Lurah Jatiwangi dengan membawa Surat Pernyataan Bersama tadi yang sudah dibubuhi dengan tandatangan H. LANDA ME'E selaku Pihak Kedua, tanda tangan IDRIS ME'E selaku Pihak Pertama dan tanda tangan saksi KAMUSIAH BINTI ME'E serta tanda tangan saksi SITI RUKAYAH BINTI ME'E keduanya selaku pihak yang memberikan persetujuan selaku saudara kandung;

Bahwa kemudian Surat Pernyataan tersebut diserahkan kepada saksi MUHTAR ISMAIL dan saksi M. SALAHUDIN untuk dibubuhi tandatangan selaku saksi dan terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi IDRIS MUHAMMAD selaku Kepala Kelurahan Jatiwangi sebagai yang mengetahui;

Bahwa Surat Pernyataan Bersama yang terdapat tandatangan saksi IDRIS ME'E selaku Pihak Pertama dan tandatangan saksi KAMUSIAH BINTI ME'E serta tandatangan saksi SITI RUKAYAH BINTI ME'E keduanya selaku pihak yang memberikan persetujuan selaku saudara kandung telah menimbulkan hak bagi H. LANDA ME'E atas tanah kebun seluas 1.800 m²;

Sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan tersebut dan telah menyebabkan hilangnya hak bagi saksi IDRIS ME'E, saksi KAMUSIAH BINTI ME'E dan saksi SITI RUKAYAH BINTI ME'E atas tanah dimaksud, sehingga adanya Surat Pernyataan Bersama tersebut telah merugikan saksi IDRIS ME'E saksi KAMUSIAH BINTI ME'E dan saksi SITI RUKAYAH BINTI ME'E;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab.:452/TF/2012 tanggal 28 September 2012 disimpulkan bahwa tandatangan saksi IDRIS ME'E pada Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 April 2007 NON IDENTIK dengan tandatangan IDRIS ME'E pada dokumen pembanding atau dengan kata lain bahwa tandatangan IDRIS ME'E pada Surat Pernyataan Bersama di atas dengan tandatangan IDRIS ME'E pada dokumen pembanding adalah merupakan tandatangan yang berbeda;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MULYONO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan PRIMAIR atau setidaknya pada waktu dan tempat dimana Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili perkaranya dengan sengaja menyuruh orang lain memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yang dapat menimbulkan kerugian dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan April 2007 terdakwa mendatangi saksi IDRIS ME'E di rumahnya di RT.10/04 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi IDRIS ME'E bahwa dirinya akan menjual tanah, oleh karena itu saksi IDRIS ME'E diminta oleh terdakwa sebagai saksi untuk jual beli tersebut dan untuk keperluan itu terdakwa meminta saksi IDRIS ME'E untuk membubuhkan tandatangannya di atas selembar kertas kosong (belum ada tulisannya) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan dari terdakwa tersebut, kemudian saksi IDRIS ME'E membubuhkan tandatangannya pada selembar kertas kosong yang disodorkan oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya masih dalam bulan dan tahun yang sama terdakwa juga mendatangi saksi KAMUSIAH BINTI ME'E di rumahnya di RT.09/03 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan dengan alasan yang sama seperti yang disampaikan kepada saksi IDRIS ME'E, terdakwa meminta saksi KAMUSIAH BINTI ME'E untuk membubuhkan tandatangannya pada selembar kertas kosong dan atas permintaan terdakwa tersebut, kemudian saksi KAMUSIAH BINTI ME'E membubuhkan tandatangannya pada selembar kertas kosong yang disodorkan oleh terdakwa;

Bahwa kemudian masih dalam bulan dan tahun yang sama juga, terdakwa mendatangi saksi SITI RUKAYAH BINTI ME'E di rumahnya di RT.09/03 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan dengan alasan yang sama seperti yang disampaikan kepada saksi IDRIS ME'E dan saksi KAMUSIAH BINTI ME'E, terdakwa juga meminta supaya saksi SITI RUKAYAH BINTI ME'E untuk membubuhkan tandatangannya pada selembar kertas kosong dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi SITI RUKAYAH BINTI ME'E juga membubuhkan tandatangannya pada selembar kertas kosong yang disodorkan oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2007 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa menemui saksi TAUFIK ISMAIL yang merupakan salah seorang staf di Kelurahan Jatiwangi dan saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi TAUFIK ISMAIL supaya mengetikkan dengan menggunakan komputer sebuah Surat Pernyataan Bersama yang intinya berisi pernyataan dari IDRIS ME'E selaku Pihak Pertama telah menyerahkan kepada H. LANDA ME'E selaku Pihak Kedua, 1 (Satu) petak tanah kebun seluas 1.800 m² atas nama almarhum ME'E BIN TALIB (ayah kandung pihak Pertama dan pihak Kedua) sesuai SPPT Blok No.028-0028 Kelas A 40 terletak di So Kedo Watasan Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Pemerintah Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kebun Ibrahim Ismail;

Sebelah Selatan: Tanah Kebun M. Saleh Arsyad;

Sebelah Barat : Tanah Kebun H. Yasin Hasan;

Sebelah Timur: Tanah Kebun H. Landa ME'E;

Bahwa setelah surat pernyataan dengan isi pada pokoknya seperti tersebut di atas selesai diketik beserta nama-nama pihak yang bertandatangan dalam surat pernyataan tersebut, termasuk pula nama saksi IDRIS ME'E yang disebut dalam surat pernyataan tersebut sebagai Pihak Pertama dan juga saksi KAMUSIAH BINTI ME'E serta saksi SITI RUKAYAH BINTI ME'E yang keduanya disebut sebagai orang yang turut menyetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku saudara kandung, selanjutnya Surat Pernyataan Bersama tersebut dicetak dengan menggunakan printer oleh saksi TAUFIK ISMAIL dan setelah itu hasil cetakannya diserahkan kepada terdakwa;

Bahwa kemudian Surat Pernyataan Bersama yang belum ditandatangani oleh para pihak tersebut dibawa oleh terdakwa meninggalkan Kantor Lurah Jatiwangi dan beberapa jam kemudian terdakwa kembali ke Kantor Lurah Jatiwangi dengan membawa Surat Pernyataan Bersama tadi yang sudah dibubuhi dengan tandatangan H. LANDA ME'E selaku Pihak Kedua, tanda tangan IDRIS ME'E selaku Pihak Pertama dan tandatangan saksi KAMUSIAH BINTI ME'E serta tanda tangan saksi SITI RUKAYAH BINTI ME'E keduanya selaku pihak yang memberikan persetujuan selaku saudara kandung;

Bahwa kemudian Surat Pernyataan tersebut diserahkan kepada saksi MUHTAR ISMAIL dan saksi M. SALAHUDIN untuk dibubuhi tandatangan selaku saksi dan terakhir diserahkan kepada saksi IDRIS MUHAMMAD selaku Kepala Kelurahan Jatiwangi sebagai yang mengetahui;

Bahwa Surat Pernyataan Bersama yang terdapat tandatangan saksi IDRIS ME'E selaku Pihak Pertama dan tandatangan saksi KAMUSIAH BINTI ME'E serta tandatangan saksi SITI RUKAYAH BINTI ME'E keduanya selaku pihak yang memberikan persetujuan selaku saudara kandung telah menimbulkan hak bagi H. LANDA ME'E atas tanah kebun seluas 1.800 m²

sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan tersebut dan telah menyebabkan hilangnya hak bagi saksi IDRIS ME'E, saksi KAMUSIAH BINTI ME'E dan saksi SITI RUKAYAH BINTI ME'E atas tanah dimaksud, sehingga adanya Surat Pernyataan Bersama tersebut telah merugikan saksi IDRIS ME'E saksi KAMUSIAH BINTI ME'E dan saksi SITI RUKAYAH BINTI ME'E, terlebih lagi atas dasar Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 April 2007 tersebut sebagian dari tanah seluas 1.800 m² tersebut yaitu seluas 250 m² dijual oleh H. LANDA ME'E dijual kepada saksi ABDUSSAHID seharga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) pada tanggal 27 Mei 2009 dan seluas 450 m² dijual kepada saksi Drs. H. ARIFUDDIN dengan harga Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 September 2011;-

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab.:452/TF/2012 tanggal 28 September 2012 disimpulkan bahwa tandatangan saksi IDRIS ME'E pada Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 April 2007 NON IDENTIK dengan tandatangan IDRIS ME'E pada dokumen pembandingan atau dengan kata lain bahwa tandatangan IDRIS ME'E pada Surat Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama di atas dengan tandatangan IDRIS ME'E pada dokumen pembanding adalah merupakan tandatangan yang berbeda;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1 Saksi IDRIS ME'E;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya yakni terdakwa adalah keponakan saksi (anak dari saudara kandung saksi);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, namun sekitar bulan April 2007 jam 18.30 wita setelah sholat Maghrib terdakwa pernah datang menemui saksi di rumah saksi di RT.10/04 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa kedatangan terdakwa menemui saksi adalah untuk meminta saksi sebagai saksi untuk penjualan tanah terdakwa dan untuk keperluan tersebut saksi diminta oleh terdakwa untuk membubuhkan tandatangan pada selembar kertas kosong;
- Bahwa kemudian saksi menuruti permintaan terdakwa untuk membubuhkan tandatangan di selembar kertas kosong yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa kalimat yang diucapkan oleh terdakwa kepada saksi saat meminta saksi membubuhkan tandatangan di kertas kosong tersebut adalah dalam bahasa Bima "AYO RA TANDA TANGAN PU, MADA KE NE'E LANDA DANA NDAIKU, BANTU PU MADA ITA DIMA SAKSI NA" yang artinya "Tolong tanda tangan saja, saya mau menjual tanah saya sendiri, tolong bantu saya untuk menjadi saksinya";
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali melihat surat pernyataan (barang bukti) tersebut sewaktu dimintai keterangan oleh penyidik dan kepada penyidik saksi menerangkan hal yang sama bahwa saksi tidak pernah menyerahkan sebidang tanah dimaksud dalam surat tersebut kepada H. LANDA ME'E dan juga tidak pernah menandatangani surat pernyataan seperti itu;
- Bahwa saksi kurang bisa baca tulis, saksi mengerti maksud surat pernyataan tersebut setelah dibacakan dan dijelaskan oleh penyidik di kantor Polisi;
- Bahwa saksi pernah dimintai contoh tandatangan oleh penyidik di kantor Polisi sebagai pembandingan dengan tandatangan yang terdapat di dalam surat pernyataan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dengan mengatakan tidak benar meminta saksi untuk bertandatangan di atas kertas kosong, yang benar adalah terdakwa meminta saksi membubuhkan tandatangan pada surat pernyataan tersebut dan saksi bersedia membubuhi tandatangannya;

2 Saksi KAMUSIAH Binti ME'E;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya yakni terdakwa adalah keponakan saksi (anak dari saudara kandung saksi);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, namun sekitar bulan April 2007 sekitar pukul 18.30 Wita setelah sholat Maghrib terdakwa pernah datang menemui saksi di rumah saksi di RT.10/04 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa kedatangan terdakwa menemui saksi adalah untuk meminta saksi sebagai saksi untuk penjualan tanah terdakwa dan untuk keperluan tersebut saksi diminta oleh terdakwa untuk membubuhkan tandatangan pada selembar kertas kosong;
- Bahwa kemudian saksi menuruti permintaan terdakwa untuk membubuhkan tandatangan di selembar kertas kosong yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengaku kenal dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan
- Bahwa saksi pertama kali melihat surat pernyataan (barang bukti) tersebut sewaktu dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa saksi kurang bisa baca tulis, saksi mengerti maksud surat pernyataan tersebut setelah dibacakan dan dijelaskan oleh penyidik di kantor Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai contoh tandatangan oleh penyidik di kantor Polisi sebagai pembanding dengan tandatangan yang terdapat di dalam surat pernyataan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dengan mengatakan tidak benar meminta saksi untuk bertandatangan di atas kertas kosong, yang benar adalah terdakwa meminta saksi membubuhkan tandatangan pada surat pernyataan tersebut dan saksi bersedia membubuhi tandatangannya;

3 Saksi SITI RUKAYAH Binti ME'E;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya yakni terdakwa adalah keponakan saksi (anak dari saudara kandung saksi);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, namun sekitar bulan April 2007 sekitar pagi hari terdakwa pernah datang menemui saksi di rumah saksi di RT.10/04 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa kedatangan terdakwa menemui saksi adalah untuk meminta saksi sebagai saksi untuk penjualan tanah terdakwa dan untuk keperluan tersebut saksi diminta oleh terdakwa untuk membubuhkan tandatangan pada selembar kertas kosong;
- Bahwa kemudian saksi menuruti permintaan terdakwa untuk membubuhkan tandatangan di selembar kertas kosong yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengaku kenal dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan
- Bahwa saksi pertama kali melihat surat pernyataan (barang bukti) tersebut sewaktu dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa saksi kurang bisa baca tulis, saksi mengerti maksud surat pernyataan tersebut setelah dibacakan dan dijelaskan oleh penyidik di kantor Polisi;
- Bahwa saksi pernah dimintai contoh tandatangan oleh penyidik di kantor Polisi sebagai pembanding dengan tandatangan yang terdapat di dalam surat pernyataan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dengan mengatakan tidak benar meminta saksi untuk bertandatangan di atas kertas kosong, yang benar adalah terdakwa meminta saksi membubuhkan tandatangan pada surat pernyataan tersebut dan saksi bersedia membubuhi tandatangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Saksi SIRAJUDIN IDRIS;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya yakni terdakwa adalah sepupu saksi (anak dari paman saksi);
- Bahwa saksi pernah diperiksa atau diminta keterangan oleh penyidik dan masih membenarkan keterangannya sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, namun sekitar bulan April 2007 saksi setelah sholat maghrib, mendengar Terdakwa mendatangi orang tua saksi IDRIS ME'E;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada orang tua saksi apa keperluan Terdakwa ke rumah saksi;
- Bahwa kemudian kedatangan terdakwa menemui orang tua saksi adalah untuk meminta orang tua saksi sebagai saksi untuk penjualan tanah terdakwa dan untuk keperluan tersebut orang tua saksi diminta oleh terdakwa untuk membubuhkan tandatangan pada selembar kertas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5 Saksi TAUFIK ISMAIL;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti Surat Pernyataan Bersama yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa saksi yang mengetik Surat Pernyataan Bersama;
- Bahwa saksi mengetik Surat tersebut atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyebutkan nama para Pihak dalam Surat Pernyataan Bersama;
- Bahwa sekitar jam 10.00 Wita Surat Pernyataan tersebut selesai saksi ketik, kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan tandatangan kepada para pihak;
- Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan kantor Lurah Jatiwangi dengan membawa surat tersebut, lalu beberapa jam kemudian terdakwa datang kembali, di mana saat itu sudah ada tandatangan IDRIS ME'E, H. LANDA ME'E, KAMUSIAH binti ME'E dan SITI RUKAYAH binti ME'E;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Surat Pernyataan Bersama tersebut dimintakan tandatangan M. SALAHUDIN dan MUHTAR ISMAIL sebagai saksi dan tandatangan IDRIS MUHAMMAD sebagai Lurah Jatiwangi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6 Saksi MUHTAR ISMAIL;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti Surat Pernyataan Bersama yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2007, sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa datang ke Kantor Lurah Jatiwangi dan menyampaikan maksudnya untuk melakukan balik nama atas sebidang tanah atas nama kakeknya bernama ME'E Bin TALIB menjadi atasnama H. LANDA ME'E;
- Bahwa saksi bersama M. SALAHUDIN dicantumkan sebagai saksi;
- Bahwa kemudian Surat Pernyataan Bersama tersebut ditandatangani saksi dan M. SALAHUDIN sebagai saksi dan ditandatangani IDRIS MUHAMMAD sebagai Lurah Jatiwangi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7 Saksi M. SALAHUDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti Surat Pernyataan Bersama yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa yang mengetik Surat Pernyataan Bersama adalah TAUFIK ISMAIL;
- Bahwa benar setelah diketik surat tersebut dibawa oleh Terdakwa dan pada hari itu juga dibawa kembali oleh Terdakwa dan saat itu sudah ada tandatangan para pihak;
- Bahwa kemudian Surat Pernyataan Bersama tersebut ditandatangani saksi dan MUHTAR ISMAIL sebagai saksi dan ditandatangani IDRIS MUHAMMAD sebagai Lurah Jatiwangi dan surat tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8 Saksi IDRIS MUHAMMAD;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti Surat Pernyataan Bersama yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat tersebut, setelah semua pihak dan saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut di ruang kerja saksi dengan sendirian;
- Bahwa menurut Terdakwa H. LANDA ME'E tidak datang karena sakit;
- Bahwa ketika diajukan kepada saksi surat tersebut dilampiri SPPT;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli antar H. LANDA ME'E dan ABDUSSAHID;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9 Saksi ABDUSSAHID;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi ada membeli tanah seluas 250 M2 yang berlokasi di So Kedo Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari H. LANDA ME'E dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tanggal 27 Mei 2009;
- Bahwa untuk jual beli tanah tersebut ada dibuatkan surat jual beli tertanggal 27 Mei 2009 yang ditandatangani oleh H. LANDA sebagai Penjual dan ditandatangani saksi sebagai Pembeli, ditandatangani juga oleh saksi – saksi serta anak-anak H. LANDA termasuk terdakwa sebagai yang turut menyetujui jual beli tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut, saksi sudah mendirikan rumah, namun belum saksi tempati hingga saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

10 Saksi Drs. H. ARIFUDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi ada membeli tanah seluas 450 M2 yang berlokasi di So Kedo Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari H. LANDA ME'E dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu membeli tanah tersebut ada diperlihatkan SPPT tahun 2011 atas nama H. LANDA ME'E;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tanggal 15 September 2011;
- Bahwa untuk jual beli tanah tersebut ada dibuatkan surat jual beli tertanggal 15 September 2011 yang ditandatangani oleh H. LANDA sebagai Penjual dan saksi sebagai Pembeli, ditandatangani juga oleh saksi – saksi serta anak-anak H. LANDA termasuk terdakwa sebagai yang turut menyetujui jual beli tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

11 Saksi A de Charge RAMLI AHMAD;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengannya yakni terdakwa adalah sepupu saksi;
- Bahwa orang tua saksi yang bersaudara dengan H. LANDA, pernah memperingatkan kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan H. LANDA untuk itu saksi dilarang untuk ganggu gugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sudah lama dikuasai oleh H. LANDA;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana H. LANDA dapat menguasai tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

12 Saksi A de Charge SUMARNI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengannya yakni ipar saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 April 2007;
- Bahwa saksi melihat surat tersebut 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa waktu itu sekitar jam 10.00 Wita surat tersebut dibawa oleh terdakwa ke rumah ibu KAMUSIAH;
- Bahwa waktu itu ibu KAMUSIAH bertanya, itu surat apa ? dijawab terdakwa surat balik nama, kemudian KAMUSIAH menandatangani;
- Bahwa saksi hanya sempat melihat kopnya saja, sedangkan isinya saksi tidak sempat membacanya;
- Bahwa saat itu saksi melihat sudah ada tandatangan H. LANDA, IDRIS ME'E dan SITI RUKAYAH;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Surat Pernyataan Bersama dibuat atas permintaan terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh orang tua terdakwa yakni H. LANDA ME'E untuk mengurus balik nama yang semula atas nama Kakek terdakwa yakni ME'E Bin TALIB;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2007 sekitar Jam 09.00 Wita terdakwa datang ke Lurah Jatiwangi dengan tujuan untuk berkonsultasi mengenai proses balik nama tersebut;
- Bahwa oleh salah seorang staf kelurahan Jatiwangi bernama MUHTAR ISMAIL, Terdakwa disarankan untuk membuat Surat Penyerahan terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan saudara TAUFIK ISMAIL untuk membuat surat dimaksud;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan data-data kepada saudara TAUFIK ISMAIL mengenai identitas para pihak yakni IDRIS ME'E (sebagai Pihak Pertama) yang menyerahkan dan H. LANDA ME'E (sebagai pihak kedua) yang menerima penyerahan;
- Bahwa Terdakwa juga memberitahukan identitas pihak yang turut menyetujui yakni KAMUSIAH dan SITI RUKAYAH selaku saudara kandung;
- Bahwa sebagai saksi untuk penyerahan tersebut dicantumkan MUHTAR ISMAIL dan M. SALAHUDIN ;
- Bahwa mengenai identitas obyek (tanah) yang diserahkan, Terdakwa juga yang memberitahukannya kepada saudara TAUFIK ISMAIL;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita surat tersebut selesai diketik, kemudian hasil cetakannya diserahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa menemui IDRIS ME'E, SITI RUKAYAH dan KAMUSIAH dirumahnya masing-masing untuk meminta tandatangannya;
- Bahwa semuanya menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberitahukannya kepada IDRIS ME'E, SITI RUKAYAH dan KAMUSIAH bahwa surat tersebut untuk keperluan balik nama, namun benar terdakwa tidak membacakan atau menjelaskan isi dari surat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meminta tandatangan orang tua terdakwa (H. LANDA ME'E) kemudian terdakwa kembali ke Kantor Lurah Jatiwangi untuk menyerahkan kembali surat tersebut;
- Bahwa surat tersebut kemudian ditandatangani oleh MUHTAR ISMAIL dan M. SALAHUDIN selaku saksi dan IDRIS MUHAMMAD sebagai Lurah Jatiwangi selaku mengetahui;
- Bahwa surat tersebut kemudian terdakwa pergunakan untuk balik nama di SPPT atas tanah tersebut dari semula atas nama ME'E BIN TALIB menjadi atas nama H. LANDA ME'E;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengurus proses balik nama tersebut;
- Bahwa kemudian bisa dilakukan balik nama dari nama ME'E BIN TALIB menjadi atas nama H. LANDA ME'E;
- Bahwa setelah dilakukan balik nama dari atas nama ME'E BIN TALIB menjadi atas nama H. LANDA ME'E, kemudian sebagian dari tanah tersebut dijual oleh H. LANDA ME'E kepada ABDUSSAHID seluas 250 m2 dan kepada Drs. H. ARIFUDIN seluas 450 m2;
- Bahwa penjualan tanah kepada kedua orang tersebut ada dibuatkan surat jual beli;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya penjualan tanah tersebut, sebab terdakwa dan anak-anak H. LANDA ME'E yang lain juga dilibatkan sebagai orang yang turut menyetujui;
- Bahwa penjualan tanah tersebut tidak diketahui oleh IDRIS ME'E, SITI RUKAYAH BINTI ME'E dan KAMUSIAH BINTI ME'E;
- Bahwa IDRIS ME'E, SITI RUKAYAH BINTI ME'E dan KAMUSIAH BINTI ME'E, tidak dilibatkan dalam penjualan tanah tersebut;
- Bahwa surat pernyataan tersebut di atas hanya dipergunakan untuk mengurus proses balik nama SPPT dari atas nama ME'E BIN TALIB menjadi atas nama H. LANDA ME'E;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa pada tanggal 20 April 2007 membuat Surat Pernyataan Bersama yang pada pokoknya berisi pernyataan IDRIS ME'E selaku pihak Pertama telah menyerahkan kepada H. LANDA ME'E selaku pihak Kedua, 1 (satu) petak tanah kebun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.800 m2 atas nama almarhum ME'E BIN TALIB (ayah kandung pihak Pertama dan pihak Kedua) sesuai SPPT Blok No. 028-0028 Kelas A 40 terletak di So Kedo Watasan Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Pemerintah Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kebun Ibrahim Ismail;
- Sebelah Selatan : Tanah kebun M. Saleh Arsyad;
- Sebelah Barat : Tanah kebun H. Yasin Hasan;
- Sebelah Timur : Tanah kebun H. Landa Me'e;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang dalam dakwaan, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidaairitas yaitu PRIMAIR melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dan SUBSIDAIR melanggar pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaairitas maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur- unsur pokoknya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menerbitkan Suatu Hak, Suatu Perjanjian, Suatu Pembebasan Hutang Atau Dipergunakan Sebagai Suatu Keterangan Bagi Suatu Perbuatan;
- 3 Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat-Surat Itu Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan;
- 4 Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Mendatangkan Suatu Kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut, yaitu :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang/badan hukum yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah MULYONO dan terdakwa sendiri dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa mampu mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan baik dan oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menerbitkan Suatu Hak, Suatu Perjanjian, Suatu Pembebasan Hutang Atau Dipergunakan Sebagai Suatu Keterangan Bagi Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang paling pokok harus dibuktikan dalam unsur ini adalah tentang *Membuat surat palsu atau memalsukan surat*, dan *surat yang dipalsukan itu dapat menerbitkan suatu hak atau dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan*. Untuk itu harus dipertimbangkan elemen-elemen yang ada dalam unsur ini, sebagai berikut :

a Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat.

Bahwa *membuat surat palsu atau memalsukan surat* sebagaimana dimaksud undang-undang, yaitu membuat surat yang isinya bukan semestinya, atau merubah isi suatu surat baik sebagian atau seluruhnya dari yang benar menggantinya menjadi tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaran ;

Bahwa membuat tandatangan palsu atau meniru tandatangan orang lain dalam suatu surat, seolah-olah sebagai orang yang sebenarnya, secara hukum termasuk dalam *Membuat surat palsu atau memalsukan surat*;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab.:452/TF/2012 tanggal 28 September 2012 disimpulkan bahwa tandatangan saksi IDRIS ME'E pada Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 April 2007 NON IDENTIK dengan tandatangan IDRIS ME'E pada dokumen pembanding atau dengan kata lain bahwa tandatangan IDRIS ME'E pada Surat Pernyataan Bersama di atas dengan tandatangan IDRIS ME'E pada dokumen pembanding adalah merupakan tandatangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim elemen tentang Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat telah terpenuhi ;

b surat yang dipalsukan itu dapat menerbitkan suatu hak atau dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi surat yang terdapat dalam barang bukti yaitu Surat Pernyataan Bersama, menerangkan suatu peristiwa yakni IDRIS ME'E selaku pihak Pertama telah menyerahkan kepada H. LANDA ME'E selaku pihak Kedua, 1 (satu) petak tanah kebun seluas 1.800 m² atas nama almarhum ME'E BIN TALIB (ayah kandung pihak Pertama dan pihak Kedua) sesuai SPPT Blok No. 028-0028 Kelas A 40 terletak di So Kedo Watasan Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Pemerintah Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah kebun Ibrahim Ismail;
Sebelah Selatan : Tanah kebun M. Saleh Arsyad;
Sebelah Barat : Tanah kebun H. Yasin Hasan;
Sebelah Timur : Tanah kebun H. Landa Me'e;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah dapat dibuktikan elemen tentang surat yang dipalsukan itu dapat menerbitkan suatu hak atau dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menerbitkan Suatu Hak, Suatu Perjanjian, Suatu Pembebasan Hutang Atau Dipergunakan Sebagai Suatu Keterangan Bagi Suatu Perbuatan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang Lain

Menggunakan Surat-Surat Itu Seolah-olah Surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan Surat-Surat Itu seolah-olah Surat itu asli dan tidak dipalsukan adalah maksud daripada si Pelaku (dader), sedang maksud itu tidak perlu terlaksana untuk menentukan kejahatan telah selesai dilakukan artinya dalam hal kejahatan pemalsuan surat sudah selesai dilakukan, tetapi masih harus dibuktikan maksud atau tujuan tambahan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi MUHTAR ISMAIL, M. SALAHUDIN dan Terdakwa di persidangan tujuan dari Terdakwa membuat Surat Pernyataan Bersama tersebut adalah untuk balik nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan Surat-Surat Itu Seolah-olah Surat itu asli dan tidak dipalsukan telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Mendatangkan Suatu Kerugian;

Menimbang, bahwa kata dapat dalam unsur ini dimaksudkan tidak perlu kerugian tersebut sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian tersebut sudah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHTAR ISMAIL dan M. SALAHUDIN dan keterangan Terdakwa, maksud Terdakwa membuat Surat Pernyataan Bersama tersebut adalah untuk balik nama dan berdasarkan bukti Surat Pernyataan Bersama disebutkan bahwa “apabila pihak kedua H. LANDA ME’E (ayah Terdakwa) mengajukan status hak miliknya kepada pihak yang berwenang, maka dari pihak pertama (IDRIS ME’E) tidak berkeberatan”, sehingga menurut Majelis Hakim surat tersebut dapat digunakan sebagai salah satu bukti untuk pengajuan Hak Kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Mendatangkan Suatu Kerugian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan PRIMAIR ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya. Dengan terbuktinya unsur Dakwaan PRIMAIR ini, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam Dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh uraian unsur-unsur tersebut diatas, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun Majelis tidak sependapat karena Terdakwa ternyata membuat surat palsu tersebut untuk balik nama SPPT yang bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena perintah orang tua serta tidak terungkapnya Terdakwa tahu bahwa SPPT tersebut akan digunakan untuk menjual tanah yang dimaksud diatas, sehingga Majelis dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mengingat tujuan pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, serta merupakan suatu pembelajaran bagi diri Terdakwa maupun masyarakat untuk berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain atau kepentingan umum, maka Majelis memandang adil jika pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa selama Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di persidangan berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 263 Ayat (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Mulyono, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama yang berisi penyerahan sepetak tanah oleh sdr. IDRIS ME'E kepada sdr. H. LANDA ME'E;

Tetap telampir dalam berkas perkara;

- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2013 oleh kami DEMI HADIANTORO, SH., sebagai Hakim Ketua, FATCHU ROCHMAN, SH., dan ZAMZAM ILMI, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh ENDANG HARTUTI WATI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh HASAN BASRI, SH.MH, sebagai Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

DEMI HADIANTORO, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

FATCHU ROCHMAN, SH.

ZAMZAM ILMI, SH.

Panitera Pengganti,

ENDANG HARTUTI WATI, SH